

# REVIEW RENCANA STRATEGIS 2015 - 2019



## PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH

Jl. Prof Muh Yamin No 1  
Telp 0451 – 424784 Fax 0451 454866  
email : [renprogpt.palu@yahoo.co.id](mailto:renprogpt.palu@yahoo.co.id)  
PALU – SULAWESI TENGAH

**2017**

# KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga kami dapat menyelesaikan Review Rencana Strategis 2015-2019 Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang dilaksanakan berdasarkan SK KMA Nomor 192/KMA/SK/XI/2016 Penetapan Review Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dijadikan acuan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah.


Pada dasarnya RENSTRA merupakan suatu perencanaan jangka panjang yang dimaksudkan agar organisasi dapat secara proaktif beradaptasi dengan perubahan lingkungan organisasi internal dan eksternal. Kemampuan organisasi dalam melakukan penyesuaian tersebut menentukan keberlangsungan dan keberhasilan organisasi dalam mewujudkan visi dan misinya.


Dalam penyusunan perencanaan strategis, Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah mempertimbangkan berbagai permasalahan dan perubahan strategis yang dihadapi oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah. Penyempurnaan renstra ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman dan arahan yang tepat bagi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dalam menyesuaikan perubahan strategis organisasi khususnya dalam memenuhi kebutuhan dan harapan *para pencari keadilan di wilayah* Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah. Renstra Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Tahun 2015-2019, merupakan dokumen perencanaan strategis yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis, program dan kegiatan manajemen peradilan

Penyempurnaan Renstra ini didasarkan pada Peraturan Menteri Negara PPN/Kepala BAPPENAS Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga. Untuk selanjutnya perubahan Visi dan Misi merupakan dasar acuan dalam menetapkan tujuan, sasaran strategis, kebijakan, program dan kegiatan satuan kerja di lingkungan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah.

Dengan tersusunnya Review Renstra ini, diharapkan adanya peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, serta tersedianya dokumen Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2015-2019 yang lebih akuntabel.

Akhir kata kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan sumbangsih pikiran dalam menyusun Renstra ini. Semoga bermanfaat dan dapat Mendukung Terwujudnya Pengadilan Yang Agung di Indonesia khususnya di wilayah Propinsi Sulawesi Tengah.

Palu, Desember 2017  
# Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah ✓  
  
IDA BAGUS DJAGRA, SH, MH



# DAFTAR ISI

	<u>Hal</u>
<b>KATA PENGANTAR</b>	i
<b>DAFTAR ISI</b>	Iv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1.    Kondisi Umum	1
1.2.    Potensi dan Permasalahan	4
<b>BAB II VISI, MISI, TUJUAN</b>	9
2.1.    Visi	9
2.2.    Misi	10
2.3.    Tujuan dan Sasaran Strategis	11
2.4.    Indikator Kinerja Utama	12
2.5.    Program dan Kegiatan	14
<b>BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI</b>	16
3.1.    Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung	16
3.2.    Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah	19
3.3.    Kerangka Regulasi	20
3.4.    Kerangka Kelembagaan	24
<b>BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN</b>	31
<b>BAB IV PENUTUP</b>	35
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>Matrik Rencana Strategis 2015-2019</b>	
<b>SK Tim Pembentukan Review RENSTRA 2015 - 2019</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. KONDISI UMUM

Dibentuknya Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tidak terlepas dari pembentukan Pengadilan Tinggi Manado, yang pada awal berdirinya dibentuk dengan Nama Pengadilan Tinggi Sulutteng sebagaimana Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 1968, sehingga wilayah hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada awalnya sebelum terbentuk Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah merupakan bagian dari wilayah hukum Pengadilan Tinggi Manado.

Seiring dengan tuntutan kebutuhan akan pelayanan dibidang Yudisial diwilayah pemerintahan Propinsi Sulawesi Tengah, maka pada tanggal 20 Agustus 1982 dengan disahkannya Undang-Undang Nomor : 18 tahun 1982, sebagian wilayah dari Pengadilan Tinggi Manado dimekarkan sehingga terbentuklah Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dengan wilayah hukumnya mencakup seluruh wilayah pemerintahan Pemerintah Propinsi Sulawesi Tengah.

Sejak diresmikan pada tanggal 13 Desember 1982 oleh Menteri Kehakiman Bpk. ALI SAID, S.H., Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang berkedudukan di Kota Madya Palu, dijabat oleh ketua yang pertama yakni Bpk. SUKARNO, S.H., dengan membawahi 4 (empat) Pengadilan Negeri, masing-masing :

1. Pengadilan Negeri Palu
2. Pengadilan Negeri Poso
3. Pengadilan Negeri Luwuk
4. Pengadilan Negeri Toli-toli

Namun seiring dengan perkembangan masyarakat dimana terjadi pemekaran wilayah dalam pemerintahan Propinsi Sulawesi Tengah, maka Jumlah Pengadilan Negeri pun bertambah dengan dibentuknya Pengadilan Negeri Donggala sebagaimana Keputusan Presiden Nomor 97 tahun 2004, kemudian pembentukan Pengadilan Negeri Buol sebagaimana Keputusan Presiden Nomor 2 tahun 2007 dan pembentukan Pengadilan Negeri Parigi sebagaimana Keputusan Presiden Nomor 3 tahun 2008, sehingga jumlah Pengadilan Negeri diwilayah Hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah telah menjadi Tujuh Pengadilan Negeri yang masing-masing :

- |                                |         |
|--------------------------------|---------|
| 1. Pengadilan Negeri Palu      | Klas IA |
| 2. Pengadilan Negeri Poso      | Klas IB |
| 3. Pengadilan Negeri Luwuk     | Klas II |
| 4. Pengadilan Negeri Toli-toli | Klas II |
| 5. Pengadilan Negeri Donggala  | Klas II |
| 6. Pengadilan Negeri Buol      | Klas II |
| 7. Pengadilan Negeri Parigi    | Klas II |

Sejak Terbentuk pada 34 tahun yang silam, Pengadilan Tinggi Yang berdiri diatas Areal lahan seluas 6.081 m2 dan terletak dijalan Prof. Moh.Yamin S.H., No.1 Kelurahan Tanamodindi Kecamatan Palu Selatan Kota Madya Palu, telah mencatat 18 kali

pergantian ketua Pengadilan Tinggi, masing-masing Ketua Pengadilan Tinggi tersebut sebagai berikut

1. SUKARNO, SH.
2. SOEMARSONO, SH.
3. ABDUL SAMAD, SH.
4. I GUSTI BAGUS TIRTAYASA, SH.
5. R. SUNU WAHADI, SH.
6. W.J. WINARDI, SH.
7. H. USMAN KARIM, SH.
8. M.J. PELO, SH.
9. M SOEDARSONO S. DJOJHADIREDDJO, SH.
10. MUNZIRI SYARKAWI, SH.
11. DR. HARIFIN TUMPA, SH., MH.
12. H. MUHAMMAD TAUFIK, SH.
13. BAGUS SUGIRI, SH.
14. R. JOEDIJONO, SH.
15. ANDARIAS K. PARUASAN, SH.
16. H.M. FACHRUR ROZIE, SH.
17. I PUTU WIDNYA, SH., MH

18. MARIA ANNA SAMIYATI, SH, MH

19. SABUNGAN PARHUSIP, SH, MH

20. IDA BAGUS DJAGRA, SH, MH

Pada Tahun 2016 jumlah pegawai berdasarkan jabatan dan golongan di Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sebanyak 49 (lima puluh lima) orang dengan rincian sebagai berikut :

Ketua/Wakil Ketua	: 1 Orang
Hakim/Hakim Ad Hoc	: 11 Orang
Panitera/Sekretaris	: 3 Orang
Wapan/Panmud/Kasub	: 9 Orang
Panitera Pengganti	: 2 Orang
Staf	: 23 Orang

## 1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

### A. Kekuatan (Strength)

Kekuatan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

1. Merupakan voorpost (kawal depan) Mahkamah Agung RI di wilayah propinsi Sulawesi Tengah
2. Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sebagai unsur penegak hukum terakomodir dalam pembentukan badan koordinasi DILKUMJAKPOL (Pengadilan Tinggi, Kanwil Hukum dan HAM, Kejaksaan Tinggi dan Polda) sangat membantu Pengadilan

Tinggi Sulawesi Tengah dalam pelaksanaan tugas pokok melalui koordinasi lintas instansi

3. Merupakan pengambil keputusan dalam pertimbangan karir (promosi dan mutasi) pegawai sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
4. Adanya undang - undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah selaku Pengadilan Tingkat banding
5. Bersifat independen, terlepas dari pengaruh lembaga lain
6. Menjadi salah satu proyek percontohan penerapan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara/CTS (*Case Tracking System*) di Pengadilan Tinggi

#### **B. Kelemahan (Weakness)**

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dirinci dalam beberpa aspek:

1. Aspek Proses Peradilan
  - Belum ada Undang Undang *Contempt of Court* yang dapat menjaga kewibawaan pengadilan.
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
  - Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah belum mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan Pengadilan
  - Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
  - Belum diterapkannya evaluasi penilaian kinerja

- Belum adanya sistem pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi informasi
4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
    - Belum maksimal penerapan sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi
    - Para user belum memanfaatkan secara optimal sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi
  5. Aspek Sarana dan Prasarana
    - Anggaran yang diterima Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dari pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan

### C. Peluang (Opportunities)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

1. Aspek Proses Peradilan
  - Adanya website Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara dan informasi data perkara
  - Tersedianya pelayanan publik melalui meja informasi sebagaimana SK KMA No. I-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
  - Adanya tunjangan kinerja/ remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja
  - Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia

### 3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik untuk internal maupun eksternal ke Pengadilan Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sebanyak 2 kali dalam setahun
- Adanya kegiatan pembinaan baik oleh Ketua, Wakil Ketua maupun Hakim Tinggi Pengawas yang dilakukan sekali setiap tahun
- Adanya meja pengaduan untuk menerima pengaduan baik oleh masyarakat pencari keadilan maupun dari warga peradilan sendiri

### 4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

- Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

### 5. Aspek Sarana dan Prasarana

- Telah tersedia meja informasi di Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah bagi para pencari keadilan
- Telah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah berupa internet, website Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

## D. Tantangan yang dihadapi (Threats)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

---

### 1. Aspek Proses Peradilan

- Belum tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan pengguna jasa pengadilan

### 2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Personil di Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah belum seluruhnya menguasai visi dan misi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
- Tuntutan publik terhadap pelaksanaan tugas aparat sangat tinggi sedangkan jumlah aparat yang tersedia tidak seimbang

### 3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Belum adanya sistem *reward & punishment* untuk mengontrol kinerja aparat peradilan

### 4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

- Adanya letak Pengadilan yang jauh di daerah, sehingga pengiriman administrasi untuk perkara banding ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah membutuhkan waktu lebih lama
- Banyaknya perkara Tipikor yang ditangani di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palu menyebabkan keterlambatan proses minutas

### 5. Aspek Sarana dan Prasarana

- Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana belum sesuai dengan kebutuhan

## BAB II

### VISI, MISI, TUJUAN


#### 2.1. VISI

Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Tahun 2015 – 2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015 – 2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015 – 2019.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

Visi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :



## 2.2. MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, adalah sebagai berikut :

1. Menjaga Kemandirian pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah.
2. Memberikan Pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah.
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah.

### 2.3. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Pokok dimaksud, sebagai berikut  
Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut :

1. Memenuhi kebutuhan dan kepuasan masyarakat pencari keadilan
2. Meningkatkan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
3. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)

Sasaran Strategis adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan. Hasil review Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah mempertajam sasaran yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada tahun 2015-2019, sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

#### 1. Peningkatan penyelesaian perkara

Indikator untuk mengukur capaian sasaran ini adalah

- a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan
- b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
- c. Persentase penurunan sisa perkara
- d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum setelah banding
- e. Persentase salinan putusan yang diterima oleh pengadilan pengaju tepat waktu

## 2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara serta Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)

Indikator untuk mengukur capaian sasaran ini adalah :

- a. Persentase index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
- b. Persentase putusan perkara yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus

### 2.4. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dapat digambarkan sebagai berikut :

## HUBUNGAN TUJUAN SASARAN STRATEGIS, INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN TARGET KINERJA

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				
				2015	2016	2017	2018	2019
1.	Memenuhi Kebutuhan penyelesaian perkara	1. Peningkatan penyelesaian perkara	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
			- Pidana	100%	100%	100%	100%	100%
			- Perdata	100%	100%	100%	100%	100%
			- Tipikor	100%	100%	100%	100%	100%
			b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%	90%	90%	90%	90%
			- Pidana	90%	90%	90%	90%	90%
			- Perdata	90%	90%	90%	90%	90%
			- Tipikor	90%	90%	90%	90%	90%
			c. Persentase penurunan sisa perkara	90%	90%	90%	90%	90%
			- Pidana	90%	90%	90%	90%	90%
			- Perdata	90%	90%	90%	90%	90%
			- Tipikor	90%	90%	90%	90%	90%
			d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum setelah di tingkat banding (kasasi, PK)	45%	45%	45%	45%	45%
			- Pidana	25%	25%	25%	25%	25%
			- Perdata	15%	15%	15%	15%	15%
- Tipikor	15%	15%	15%	15%	15%			
e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	50%	50%	85%	85%	85%			
2.	Meningkatkan Efektifitas Pengelolaan penyelesaian Perkara	2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan yang diterima oleh pengadilan pengaju tepat waktu	95%	95%	100%	100%	100%
			- Pidana	95%	95%	100%	100%	100%
			- Perdata	95%	95%	100%	100%	100%
		- Tipikor	95%	95%	100%	100%	100%	
		3. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	b. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%	100%	100%	100%	100%
			- Pidana	100%	100%	100%	100%	100%
- Perdata	100%		100%	100%	100%	100%		
- Tipikor	100%	100%	100%	100%	100%			

## 2.5. PROGRAM DAN KEGIATAN

Sasaran strategis merupakan arahan bagi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

### a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah :

1. Penyelesaian Sisa Perkara Pidana, Perdata, dan Tipikor
  2. Penyelesaian Perkara yang diselesaikan tepat waktu Pidana, Perdata, dan Tipikor
  3. Jumlah Penurunan sisa Perkara dari tahun ke tahun Pidana, Perdata, dan Tipikor
  4. Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum setelah ke tingkat banding (Kasasi dan PK) Pidana, Perdata, dan Tipikor
  5. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
-

**b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung**

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan pengelolaan penyelesaian perkara yang efektif serta meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Jumlah salinan putusan yang diterima oleh pengadilan pengaju tepat waktu
2. Putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam 1 hari setelah diproses

**c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung**

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama.

## BAB III

### ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

#### 3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2015-2019 tersebut diatas serta dalam rangka mewujudkan visi ***Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung***, maka Mahkamah Agung menetapkan 7 sasaran sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
3. Meningkatkan penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.
4. Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal.
5. Terwujudnya sistem manajemen sistem informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel.
6. Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter obyektif.
7. Peningkatan Pengelolaan Aset, Keuangan dan Kinerja.

Masing – masing sasaran strategis di atas memiliki arahan kebijakan sebagai berikut :

**Sasaran Strategis 1 : terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel**

Untuk mewujudkan sasaran strategis proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut : (1) Penyempurnaan

penerapan sistem kamar; (2) Pembatasan perkara kasasi; (3) Proses berperkara yang sederhana dan murah dan (4) Penguatan akses peradilan.

**Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan**

Untuk mewujudkan sasaran strategis peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dicapai dengan 3 ( tiga )arah kebijakan sebagai berikut : (1) Pembebasan biaya perkara untuk masyarakat miskin, (2) Sidang keliling/*zitting plaats* dan (3) Pos pelayanan bantuan hukum.

**Sasaran Strategis 3 : Meningkatkan penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi**

Untuk mewujudkan sasaran strategis peningkatan penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatn tekhnologi informasi dengan arah kebijakan sebagai berikut : (1) Penataan ulang manajemen perkara, (2) Integrasi Informasi perkara secara elektronik, (3) Penguatan Organisasi dan SDM Kepaniteraan.

**Sasaran Strategis 4 : Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal**

Untuk mewujudkan sasaran strategis Peningkatan pengawasan aparat peradilan, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut : (1) Penguatan SDM pelaksana fungsi pengawasan; (2) Penggunaan parameter obyektif dalam pelaksanaan pengawasan; (3) Peningkatan akuntabilitas dan kualitas pelayanan peradilan bagi masyarakat dan (4) Redefinisi hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra dalam pelaksanaan fungsi pengawasan.

---

**Sasaran Strategis 5 : Terwujudnya sistem manajemen informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel**

Untuk mewujudkan sasaran strategis pengembangan sistem informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut: (1) Transparansi kinerja secara efektif dan efisien; (2) Penguatan Regulasi Penerapan Sistem Informasi Terintegrasi dan (3) Pengembangan Kompetensi SDM berbasis TI.

**Sasaran Strategis 6 : Peningkatan Kompetensi dan Integritas SDM**

Untuk mewujudkan sasaran strategis Peningkatan Kompetensi dan Integritas SDM, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut : (1) Penataan pola rekrutmen Sumber Daya Manusia Peradilan; (2) Penataan pola promosi dan mutasi Sumber Daya Manusia Peradilan.

**Sasaran Strategis 7 : Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien**

Untuk mewujudkan sasaran strategis meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut : (1) Kemandirian Anggaran Mahkamah Agung; (2) Mekanisme perencanaan dan pelaksanaan anggaran; (3) Pengelolaan Manajemen Aset di Peradilan; (4) Penataan Organisasi dan Tata laksana dan (5) Pengembangan budaya organisasi yang efektif.

### 3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah menetapkan arah dan kebijakan dan strategi sebagai berikut :

#### 1. **Peningkatan kinerja.**

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja :

- Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi
- Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
- Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya
- Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

## 2. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.
- Memiliki mekanisme penanganan pengaduan
- Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik

### 3.3 KERANGKA REGULASI

Dengan lahirnya Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional secara tegas menyatakan bahwa kerangka regulasi menjadi bagian dari salah satu dokumen perencanaan pembangunan nasional. Pasal 4 ayat (2) menyatakan :

*“ RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi dan Program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJM Nasional, yang memuat strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program kementerian/ lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa **kerangka regulasi** dan kerangka pendanaan “*

Seiring dengan diterbitkannya UU nomor 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional tersebut diatas dan UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, guna mendorong pencapaian

prioritas pembangunan nasional khususnya terwujudnya kepastian hukum maka diperlukan adanya suatu regulasi peraturan perundang-undangan yang berkualitas.

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada RPJM periode ke III tahun 2015-2019 oleh pemerintah diberi amanat untuk melaksanakan program pemerintah guna terwujudnya pembangunan hukum nasional ditujukan untuk semakin mengembangkan kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek. Tahapan Sasaran Pembangunan Hukum Nasional Jangka Menengah RPJMN tahun 2016-2019 adalah *Kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek kehidupan berkembang makin mantap serta profesionalisme aparatur negara di pusat dan daerah makin mampu mendukung pembangunan nasional.*

Dalam melaksanakan program prioritas pemerintah yang tertuang dalam RPJM tahun 2015-2019 yang diamanatkan kepada setiap kementerian/lembaga maka kementerian/lembaga dimaksud harus menetapkan **kerangka regulasi** yang dijadikan sebagai instrument guna pencapaian sasaran kelembagaan. Kerangka regulasi merupakan *perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaraan Negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara.* Kerangka regulasi ini diatur dalam pasal 1 angka 14 Permen PPN/Kepala Bappenas No.1 tahun 2014 tentang pedoman Penyusunan RPJMN 2015-2019 dan Peraturan sesmen PPN/Bappenas tentang juklak No.2/Juklak/Sesmen/03/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan tentang Pedoman Pengintegrasian Kerangka Regulasi dalam RPJMN.

Perlunya dimasukkan kerangka regulasi dalam rencana strategik tahun 2015-2019 adalah :

- a. Mengarahkan proses perencanaan pembentukan regulasi sesuai kebutuhan pembangunan,
- b. Meningkatkan kualitas regulasi dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan,
- c. Meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan pembentukan regulasi.

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dalam merealisasikan program pemerintah yang dituangkan dalam RPJM tahun 2015-2019 juga harus menetapkan kerangka regulasi, penetapan kerangka regulasi yang dibuat Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sudah barang tentu akan selalu seiring dengan kebijakan lembaga yang dituangkan dalam arah kebijakan dan strategi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

**KERANGKA REGULASI**

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN 2015-2019	ARAH KERANGKA REGULASI	KEBUTUHAN REGULASI
1. Peningkatan Penyelesaian Perkara	Penyelesaian perkara di Pengadilan	- Implementasi SK KMA tentang percepatan penyelesaian perkara - Pembentukan landasan hukum utk meminimalisir sisa perkara akhir tahun	- Juklak/juknis tentang percepatan penyelesaian perkara
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara serta tertib administrasi perkara	Standar Pelayanan Peradilan	- Peningkatan pelayanan publik - Implementasi SK KMA tentang Standar Pelayanan Pengadilan	- SK KMA RI No. 026 Tahun 2012 Tentang Standar Pelayanan Pengadilan
3. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan	Penerapan Sistem Informasi Manajemen Perkara berbasis elektronik	- Implementasi SK 144/2007 mengenai keterbukaan informasi pengadilan.	- SK KMA tentang template putusan banding - Pembuatan surat edaran peningkatan pelayanan publik
4. Peningkatan Kualitas Pengawasan	Pedoman Pengawasan di lingkungan Peradilan	- Implementasi SE tentang pembinaan dan pengawasan	- SE No 5 Tahun 1993 tentang Pembinaan dan Pengawasan Organisasi dan Tata Kerja serta Pejabat Kepaniteraan Pengadilan.
5. Peningkatan kualitas sumber daya	Pola Promosi hakim, Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Lingkungan Peradilan	- Standarisasi pelaksanaan Bimtek	- Juklak/Juknis pelaksanaan teknis
6. Peningkatan penyediaan sarana dan	Standar Pelayanan Peradilan	- Implementasi PP No 94 Tahun 2012 Pemberian jaminan keamanan dan kesejahteraan hakim	- Juklak/Juknis tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang berada di bawah Mahkamah Agung

### 3.4 KERANGKA KELEMBAGAAN

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di Propinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Pancasila, dengan tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain yang diberikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Adapun tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yaitu :

1. **Ketua** sebagai kawal depan (voorpost) Mahkamah Agung, yaitu dalam hal melakukan Pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan, para Hakim dan pejabat Kepaniteraan, masalah-masalah hukum yang timbul, masalah tingkah laku/perbuatan Hakim dan pejabat Kepaniteraan, masalah eksekusi yang berada diwilayah hukumnya untuk diselesaikan dan dilaporkan kepada Mahkamah Agung, menerima laporan penanganan perkara dan laporan tentang Penasehat Hukum dan Notaris dari Peradilan Negeri dan mengevaluasinya untuk dilaporkan kepada Mahkamah Agung, meminta keterangan tentang hal yang berkaitan dengan teknis pengadilan, membina dan memberikan petunjuk, teguran atau peringatan bila dipandang perlu, menetapkan suatu perkara banding tanpa biaya, membagi perkara kepada Hakim, memberi izin untuk melaksanakan putusan serta merta terhadap perkara yang dimohonkan banding, mengevaluasi laporan penanganan perkara banding yang dilakukan Hakim dan Panitera Pengganti, selanjutnya mengirimkan laporan dan hasil evaluasinya secara periodik kepada Mahkamah Agung dan membuat / menyusun legal data tentang putusan perkara-perkara yang penting di wilayah hukumnya untuk dijadikan regional databank.

2. **Wakil Ketua** melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan dan melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua kepadanya.
3. **Majelis Hakim** bertugas menetapkan hari sidang, memeriksa dan mengadili berkas perkara yang diberikan padanya kemudian dalam hal Pengadilan Tinggi melakukan pemeriksaan tambahan untuk mendengar sendiri para pihak dan saksi, maka Hakim bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan serta menandatangani, mengemukakan pendapat dalam musyawarah, Hakim wajib menandatangani putusan yang sudah diucapkan dalam persidangan, melaksanakan pembinaan dan mengawasi bidang hukum, perdata dan pidana tertentu yang ditugaskan kepadanya dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di Pengadilan Tinggi yang ditugaskan kepadanya serta mengurus kepustakaan hukum yang diterima dari Mahkamah Agung kepada Hakim-hakim Pengadilan Tinggi yang bersangkutan.
4. **Panitera** bertugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara, bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, bukudaftar, biayaperkara, dan surat-surat lainnya disimpan di Kepaniteraan, menyelenggarakan administrasi perkara, mengatur tugas Wakil Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti, membuat daftar semua perkara yang diterima di Kepaniteraan, mengeluarkan salinan putusan, mengirimkan berkas perkara banding serta putusannya kepada Pengadilan Negeri.
5. **Sekretaris** bertugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan

Pengadilan Tinggi. Dengan menyelenggarakan fungsi pelaksanaan urusan perencanaan, program dan anggaran, pelaksanaan urusan kepegawaian, pelaksanaan urusan keuangan, pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana, pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik, pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Tinggi.

6. **Wakil Panitera** bertugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan, membantu Panitera untuk secara langsung membina, meneliti dan mengawasi pelaksanaan tugas administrasi perkara antara lain ketertiban dalam mengisi buku register perkara, membuat laporan periodik dan lain-lain melaksanakan tugas Panitera apabila Panitera berhalangan, melaksanakan tugas yang didelegasikan kepadanya.
7. **Panitera Muda Perdata** bertugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan, melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara perdata, memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan, mencatat setiap perkara yang diterima kedalam buku daftar disertai catatan singkat tentang isinya, menyiapkan berkas perkara banding yang telah selesai diputus untuk dikirim kembali kepada Pengadilan Negeri dan menyerahkan arsip berkas perkara kepada Panitera Muda Hukum.
8. **Panitera Muda Pidana** bertugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan, melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan

persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara pidana, memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan serta memberikan nomor register dan mencatat setiap perkara yang diterima kedalam buku register, disertai catatan singkat tentang isinya, atau menyiapkan berkas perkara yang dimohon banding dan menyerahkan perkara kepada Panitera Muda Hukum.

9. **Panitera Muda Khusus** bertugas melaksanakan administrasi perkara di bidang perkara khusus antara lain perkara Tindak Pidana Korupsi dan perkara khusus lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Panitera Muda Khusus menyelenggarakan fungsi : Pelaksanaan pemeriksaan dan penalahaan kelengkapan berkas perkara khusus, pelaksanaan registrasi perkara khusus, pelaksanaan distribusi perkara khusus yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Tinggi, Pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan bagi perkara bidang pidana khusus, pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi, Pelaksanaan pengiriman salinan putusan Pengadilan Tinggi beserta berkas perkara bendel A kepada pengadilan pengaju, pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Panitera Muda Hukum, Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Panitera.

10. **Panitera Muda Hukum** bertugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan, mengumpul, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan arsip berkas perkara, dan tugas lainnya yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan mengolah dan mengkaji hasil evaluasi dan laporan periodik dari Pengadilan Negeri untuk dilaporkan kepada Pimpinan Pengadilan.
11. **Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian** mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, serta pengelolaan teknologi informasi. Bagian Perencanaan dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :  
Penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan dan penyusunan program dan anggaran, penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan formasi, pendataan dan pengembangan pegawai, pengusulan kenaikan pangkat, pemindahan dan mutasi, pengusulan pemberhentian dan pensiun serta pengelolaan Sasaran Kerja Pegawai, administrasi jabatan fungsional, dan pengurusan ASKES dan disiplin pegawai, serta penyusunan laporan kepegawaian, Penyiapan bahan pelaksanaan penelaahan, penataan dan evaluasi organisasi dan tata laksana, Penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan teknologi informatika dan statistik, Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dokumentasi dan pelaporan.
12. **Kepala Bagian Umum dan Keuangan** mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, perpustakaan, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan. Bagian Keuangan dan Umum mempunyai fungsi : Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, dan penggandaan, Pelaksanaan urusan perawatan

dan pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana serta perlengkapan dan perpustakaan, Pelaksanaan urusan keamanan, keprotokolan dan hubungan masyarakat, Pelaksanaan pengelolaan anggaran, perbendaharaan akuntansi dan verifikasi, pengelolaan barang milik negara serta pelaporan keuangan, Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan serta penyusunan laporan.

13. **Sub Bagian Perencanaan Program dan Anggaran** mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan program dan pelaksanaan program dan anggaran, pemantauan, evaluasi, dokumentasi serta penyusunan laporan.

14. **Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi** bertugas melaksanakan penyiapan bahan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, pengelolaan teknologi informasi dan statistik pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan.


15. **Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan** bertugas melaksanakan penyiapan bahan urusan pengelolaan keuangan, perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi, pengelolaan barang milik negara, dan pelaporan keuangan, serta pelaksanaan pemantauan, serta penyusunan laporan.

16. **Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga** mempunyai tugas melaksanakan penyiapan urusan surat menyurat, kearsipan dan penggandaan, perawatan dan pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana, perlengkapan, perpustakaan, keamanan, keprotokolan dan hubungan masyarakat

17. **Panitera Pengganti** mempunyai tugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan bertugas membantu Hakim dalam hal : membuat penetapan hari sidang, membuat penetapan terdakwa tetap ditahan, dikeluarkan dari tahanan atau dirubah jenis penahanannya, mengetik putusan. Perkara yang sudah

putus berikut amar putusannya dan menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda Pidana bila telah selesai dimutasi.

**STRUKTUR ORGANISASI  
PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH  
TAHUN 2016**



**Keterangan :**  
 ----- : Garis Koordinasi  
 ————— : Garis Komando

## BAB IV

### TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

#### 4.1 TARGET KINERJA

Rencana Strategis 2015 - 2019 Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sebagai Rencana Jangka Pembangunan Menengah (RJPM) yang telah ditetapkan dan dijadikan sebagai pedoman perencanaan jangka pendek yang dibuat setiap tahun anggaran.

Untuk merealisasikan tahapan perencanaan lima tahunan tersebut, Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah telah menyusun Rencana Kinerja Tahun 2017 sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah; Penyusunan Rencana Kinerja telah diupayakan seiring dan sejalan pasca diberlakukannya Reformasi Birokrasi jilid II Mahkamah Agung RI dengan cetak birunya (Blue Print).

Rencana Kinerja ini sebagai tonggak awal Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dalam menancapkan pondasi-pondasinya dalam membangun sebuah system pelayanan berbasis jaminan kepastian bagi masyarakat dengan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta Alur Kerja yang telah dibangun, hal ini dioptimalkan dan sebagai upaya perbaikan secara kontinyu sesuai dengan dinamika perubahan yang terjadi. Adapun Target Rencana Kinerja Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah adalah sebagaimana yang tergambar dalam matrik berikut :

**RENCANA KINERJA**  
**PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH**  
**2017**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Sisa perkara yang diselesaikan - Pidana - Perdata - Tipikor	100 % 100 % 100 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu: - Pidana - Perdata - Tipikor	90 % 90 % 90 %
		c. Persentase penurunan sisa perkara - Pidana - Perdata - Tipikor	90 % 90 % 90 %
		d. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum setelah perkara putus di tingkat banding - Pidana - Perdata - Tipikor	45 % 25 % 15 %
		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan Peradilan	85 %
2.	Peningkatan Efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu - Pidana - Perdata - Tipikor	100 % 100 % 100 %
		b. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah di putus	100 %

## 4.2 KERANGKA PENDANAAN

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta untuk mencapai target rencana kinerja juga ditentukan oleh penyediaan anggaran melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2017 yang terdiri dari:

1. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi, meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal
2. DIPA (03) Badan Peradilan Umum, meliputi Program Peningkatan manajemen Peradilan.

Alokasi anggaran dipergunakan untuk melaksanakan berbagai program sebagai berikut :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung, merupakan program untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 14.216.725.000,- kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini meliputi:
  - Pemenuhan Kesejahteraan Hakim dan para pegawai di lingkungan Pengadilan Tinggi Palu dan Pengadilan Negeri dibawahnya
  - Pemenuhan Biaya operasional di lingkungan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah (Biaya Pemeliharaan Gedung, rumah dinas, perawatan kendaraan, belanja keperluan perkantoran, langganan daya dan jasa)
  - Pemenuhan Biaya non operasional (Perjalanan Dinas dalam rangka pembinaan dan monitoring)
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Program ini meliputi kegiatan :
  - Pengadaan Teknologi Informasi yaitu pengadaan pengembangan server dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 40.000.000,-

- Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Pendukung kesekretariatan dan pendukung SIPP yang terdiri pengadaan PC, Laptop, Printer, Scanner ADF, Finger scan, UPS, dan scanner volume output sebanyak 17 Unit dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 162.500.000,-
  - Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran volume output 18 Unit dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 80.000.000,-
3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategik dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Program ini meliputi beberapa kegiatan 1). Perkara Peradilan umum yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding yang tepat waktu ; 2). Perkara pidana korupsi yang diselesaikan ditingkat banding di wilayah Sulawesi Tengah. Dengan komponen yaitu Pencatatan register perkara banding, Minutasi, Pengiriman salinan putusan kepada pengadilan pengaju, pengiriman surat penahanan, pembinaan dan pemeriksaan, honor SAI/BMN Tingkat Korwil. Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 96.760.000,-

Adapun Matriks Pendanaan Tahun 2015-2019 Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sebagai berikut :

**MATRIKS PENDANAAN TAHUN 2015 – 2019  
PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH**

NO	URAIAN PROGRAM	T A H U N				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	248.018.000	82.478.000	96.760.000	165.389.000	370.839.000
2	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MA	12.431.351.000	14.830.871.000	14.216.725.000	15.385.421.000	17.641.066.000
3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur MA	170.000.000	151.500.000	282.500.000	329.250.000	7.802.300.000
JUMLAH		12.849.369.000	15.064.849.000	14.595.985.000	15.880.060.000	25.814.205.000

## BAB IV

### PENUTUP

Rencana strategis Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tahun 2015-2019 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan.

Review Rencana stretegis Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui Review renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Review Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2015-2019, sehingga visi dan misi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dapat terwujud dengan baik.



# **LAMPIRAN**

## REVIEW MATRIKS RENSTRA 2015-2019 PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH

TUJUAN		TARGET	SASARAN		TARGET					STRATEGIS				
URAIAN	INDIKATOR KINERJA		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	2015	2016	2017	2018	2019	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	Rp.
1. Memenuhi kebutuhan penyelesaian perkara dan kepuasan masyarakat pencari keadilan	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Pidana - Perdata - Tipikor	100 %	1. Peningkatan Penyelesaian Perkara	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Pidana - Perdata - Tipikor	95 %	95 %	100 %	100 %	100 %	1. Peningkatan Manajemen peradilan umum	Jumlah penyelesaian perkara di tingkat banding	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Pidana - Perdata - Tipikor	100 %	96.760.000,-
		100 %			95 %	95 %	100 %	100 %	100 %				100 %	
2. Meningkatkan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu: - Pidana - Perdata - Tipikor	90 %	2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu: - Pidana - Perdata - Tipikor	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	2. Dukungan manajemen pelaksanaan Tugas teknis lainnya MA	Jumlah penyelesaian perkara di tingkat banding yang tepat waktu	b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu: - Pidana - Perdata - Tipikor	90 %	14.216.725.000,-
		90 %			90 %	90 %	90 %	90 %	90 %				90 %	
	c. Persentase penurunan sisa perkara - Pidana - Perdata - Tipikor	90 %		c. Persentase penurunan sisa perkara - Pidana - Perdata - Tipikor	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Jumlah perkara di tingkat banding	c. Persentase penurunan sisa perkara - Pidana - Perdata - Tipikor	90 %	282.500.000,-
		90 %			90 %	90 %	90 %	90 %	90 %				90 %	
	d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum setelah ditingkat banding - Pidana - Perdata - Tipikor	45 % 25 % 15 %		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum setelah ditingkat banding - Pidana - Perdata - Tipikor	45 % 25 % 15 %	45 % 25 % 15 %	45 % 25 % 15 %	45 % 25 % 15 %	45 % 25 % 15 %		Penelitian berkas perkara yang tidak mengajukan upaya hukum setelah putus ditingkat banding	d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum setelah ditingkat banding - Pidana - Perdata - Tipikor	45 % 25 % 15 %	
	e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	85 %		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	50 %	50 %	85 %	85 %	85 %		Survey tingkat kepuasan pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	85 %	

	<p>a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pidana</li> <li>- Perdata</li> <li>- Tipikor</li> </ul>	<p>100 %</p> <p>100 %</p> <p>100 %</p>		<p>a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pidana</li> <li>- Perdata</li> <li>- Tipikor</li> </ul>	<p>95 %</p> <p>95 %</p> <p>95 %</p>	<p>95 %</p> <p>95 %</p> <p>95 %</p>	<p>100 %</p> <p>100 %</p> <p>100 %</p>	<p>100 %</p> <p>100 %</p> <p>100 %</p>	<p>100 %</p> <p>100 %</p> <p>100 %</p>		<p>Tindak lanjut salinan putusan perkara yang diterima oleh pengadilan pengaju</p>	<p>a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pidana</li> <li>- Perdata</li> <li>- Tipikor</li> </ul>	<p>100 %</p> <p>100 %</p> <p>100 %</p>	
	<p>b. Persentase putusan perkara tipikor yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus</p>	<p>100 %</p>		<p>b. Persentase putusan perkara tipikor yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus</p>	<p>100 %</p>	<p>100 %</p>	<p>100 %</p>	<p>100 %</p>	<p>100 %</p>		<p>Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara</p>	<p>b. Persentase putusan perkara tipikor yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus</p>	<p>100 %</p>	

	<b>PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH</b>  Jalan Prof Moh Yamin No. 01 Palu  Telp : (0451) 454866-424784 Fax : (0451) 454866 Email : <a href="mailto:pt_palu@yahoo.com">pt_palu@yahoo.com</a> Website : <a href="http://www.pt-palu.go.id">www.pt-palu.go.id</a>	<b>Nomor Dokumen</b>	W21.U/ 2387 /OT.01.2/XI/2017
		<b>Tanggal Pembuatan</b>	15 Desember 2017
		<b>Tanggal Revisi</b>	
		<b>Revisi Ke</b>	00
		<b>Tanggal Efektif</b>	15 Desember 2017
		<b>Disahkan Oleh</b>	Ketua PT SULAWESI TENGAH

**SURAT KEPUTUSAN  
KETUA PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH  
NOMOR : W21-U/2387/OT.01.2/XII/2017**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN  
REVIEW RENCANA STRATEGIS 2015 – 2019**

**PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH**

**KETUA PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH**

- Menimbang :
- a. Untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 5 Tahun 2014 Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian / Lembaga (RENSTRA K/L) 2015-2019 ;
  - b. Dengan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015-2019 maka Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah perlu meninjau kembali atau mereview untuk penyempurnaan Rencana Strategis ;
  - c. Nama-nama yang tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas dalam Tim Penyusunan tersebut ;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 18 Tahun 1982 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah ;
  2. Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
  3. Undang-undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ;
  4. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  5. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum ;
  6. Undang-undang Nomor :50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Tinggi.
  7. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ;
  8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama ;
  9. PERMA No 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

Memperhatikan : Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 192/KMA/SK/XI/2016 tentang Penetapan Review Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI dan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1003A/SEK/OT.01.2/11/2017 tentang Penyampaian LKjIP Tahun 2017 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018;



**PENGADILAN TINGGI  
SULAWESI TENGAH**

Jalan Prof Moh Yamin No. 01 Palu

Telp : (0451) 454866-424784  
Fax : (0451) 454866  
Email : [pt\\_palu@yahoo.com](mailto:pt_palu@yahoo.com)  
Website : [www.pt-palu.go.id](http://www.pt-palu.go.id)

Nomor Dokumen	W21.U/ 2387 /OT.01.2/XI/2017
Tanggal Pembuatan	15 Desember 2017
Tanggal Revisi	
Revisi Ke	00
Tanggal Efektif	15 Desember 2017
Disahkan Oleh	Ketua PT SULAWESI TENGAH


Lampiran  
Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah  
Nomor W21-U/2387/OT.01.2/XII/2017  
Tanggal 15 Desember 2017

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN  
REVIEW RENCANA STRATEGIS 2015-2019**

- Pelindung / penasehat : Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah  
Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
- Ketua : Amat Khusaeri, S.H.,M.Hum.
- Wakil Ketua 1 : Mochammad Sholeh, S.H.,M.H.
- Wakil Ketua 2 : Suko Triyono, S.H.,M.Hum.
- Sekretaris : -I Ketut Sumarta, S.H.,M.H.  
-Dra. Hj. Rahma Lahude, S.H.  
-Rahmat Safrin Domut, S.SI.  
-Mochamad Rafid, S.E.
- Anggota : -Sofia Golonda, S.H.  
-Dr. Yuslan, S.E.,S.H.,M.H.  
-Hodio Potimbang, S.IP.,S.H.,M.H.  
-Mariati, S.H.,M.H.  
-La Hotuba, S.H.  
-Zainuddin, S.H.,M.H.  
-Herlina Masran, S.E.  
-Nurhadiyanto, S.T.  
-Melkianus Nggodulano, S.E.  
-A.Fatmawati, S.Sos.  
-Indorenung, S.T.  
-Linda Lily Suryani Asmu, S.H.  
-Mulfi, S.H.

Ditetapkan di Palu  
Pada tanggal 15 Desember 2017.

Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

  
IDA BAGUS DJAGRA, SH, MH